

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasca lengsernya Viktor Yanukovych Presiden Ukraina yang berpihak pada Rusia maka terjadi aneksasi Krimea.¹ Peristiwa aneksasi tersebut terjadi di Krimea yang secara illegal merupakan wilayah Ukraina dengan diikuti konflik bersenjata. Peristiwa konflik terjadi pada awalnya dikarenakan masyarakat berdemonstrasi melawan Presiden Yanukovych yang mana memiliki keberpihakan terhadap Rusia.²

Pasca rezim baru di bawah kepemimpinan Presiden Ukraina yang baru yakni Petro Poroshenko yang dipilih rakyat Ukraina dengan keberpihakannya terhadap Barat lantas hal tersebut menuai kecaman dari Rusia dan rakyat yang tidak setuju dengan hal tersebut.³ Terjadi demonstrasi kembali terhadap sikap pro Barat oleh masyarakat Krimea yang pro dengan Rusia sebagai kecaman atas kekecewaan mereka. Aksi protes menjelma menjadi gerakan separatis yang pro Rusia dengan diawali di wilayah Krimea. Mereka menginginkan adanya pemisahan wilayah karena Rusia melakukan aneksasi atas alasan ekonomi, strategis dan etnis oleh Rusia atas

¹ Reneâ, Rudolof D. T, and Arin Fithriana. 2018. "Hybrid War Rusia Dalam Mempertahankan Pengaruh Atas Ukraina Sebagai Zona Penyanggah 2013-2015." February 12, 2018.

² Tejasuar, Andi Hilman, and Marten Hanura. 2022. "Proses Integrasi Nasional Dalam Pembangunan Bangsa Ukraina: Merespon Momentum Euromaidan." *Diponegoro University*.

³ Said, Fahri Ananta, and Partogi J. Samosir. 2017. "Dampak Kudeta Presiden Viktor Yanukovych Dalam Hubungan Luar Negeri Ukraina Dengan Uni Eropa." December 1, 2017.

Krimea.⁴ Sikap pro Rusia terhadap gerakan separatist masyarakat Krimea dilatar belakangi oleh penilaian bahwa rezim baru Ukraina akan berdampak negatif bagi Rusia. Vladimir Putin sebagai presiden Rusia beranggapan bahwa kaum nasionalis yang radikal mendesak keamanan rakyat Rusia di Ukraina Timur. Anggapan Putin dikuatkan oleh pengaruh negara barat dan jaminan hilangnya keselamatan penduduk yang berpihak pada Rusia di Ukraina pasca lengsernya kepemimpinan presiden Yanukovich.⁵

Putin lantas mengirimkan bantuan militer ke wilayah Ukraina selatan dan timur agar masyarakat Ukraina yang berpihak pada Rusia terlindungi. Sikap Putin secara historis didukung oleh ambisi keinginan mengembalikan Uni Soviet pada masa kejayaannya. Dukungan Rusia terhadap aksi separatist di Ukraina dikecam oleh negara Barat Uni Eropa sebab dianggap menimbulkan ancaman dan mengganggu kedaulatan di Ukraina. Di tahun 2014 aksi separatist yang turut didukung Rusia terhadap masyarakat Krimea menimbulkan 26 korban tewas termasuk polisi dan sipil.⁶ Penentuan atas tindakan separatist dimulai pada 16 Maret 2014 sebagai referendum putusan apakah separatisme dari Krimea disetujui atau tetap dipertahankan sebagai bagian dari negara Ukraina.⁷ Hasil referendum membuat Krimea bergabung dengan Rusia sebagai negara bagian ditolak

⁴ Putri, Dwi Aulia. 2020. "Faktor Identitas Masyarakat Ukraina Dalam Penentangan Orientasi Kebijakan Luar Negeri Pada Era Viktor Yanukovich." *Padjadjaran Journal of International Relations* 2, no. 1 (May): 34.

⁵ Marten Zwanenburg, 2022. "UN Peace Operations, International Humanitarian Law and International Human Rights Law." *Edward Elgar Publishing eBooks*, 91–110.

⁶ Puspasari, Indah. 2020. "Peran Uni Eropa Sebagai Institusi Supranasional Dalam Krisis Ukraina Tahun 2014-2019." *Global and Policy Journal of International Relations* 8, no. 01 (July).

⁷ Nasution, Efrida Hannum. 2023. "Implementasi Soft Power Rusia Dalam Upaya Aneksasi Krimea Tahun 2013-2014."

dengan resolusi PBB.⁸ Rusia lantas dengan hak veto yang dimilikinya tidak mengubris terlalu banyak resolusi dari PBB.

Namun tindakan Rusia berdasarkan prinsip Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yakni penghormatan negara-negara PBB dalam menghormati batas teritorial negara lain.⁹ Sebagai organisasi yang menjaga perdamaian dunia, PBB gagal menyelesaikan konflik perdamaian internasional Rusia dan Ukraina dan tidak dapat mengembalikan Krimea kepada Ukraina. Langkah Majelis Umum PBB yang gagal mengambil resolusi konflik dikarenakan negara dengan hak veto menggunakan hak vetonya sehingga tindakan yang mengancam perdamaian dunia sekalipun Majelis umum berkemampuan menurunkan pasukan untuk penyelesaiannya.¹⁰

Konflik Ukraina dengan Rusia mencuat kembali pada aksi serangan oleh Rusia pada Februari 2022 yang mengakibatkan 316 masyarakat Ukraina mengalami luka dan 176 lainnya tewas.¹¹ Putin menilai serangan Rusia kepada Ukraina bertujuan demiliterisasi dan denazifikasi tentang adanya genosida di Ukraina. Namun serangan tersebut oleh masyarakat internasional dinilai akibat inisiasi Ukraina bergabung ke NATO.¹²

⁸ Edorita, Widia, and Yunita Sari. 2015. "Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Penentuan Nasib Sendiriantara Crimea Dengan Ukraina." *Neliti*. February 1, 2015.

⁹ Sudiq, None Rio Dwinanda, and None Levina Yustitiantingtyas. 2022. "Intervensi Rusia Terhadap Ukraina Pada Tahun 2022 Sebagai Pelanggaran Berat HAM." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (September): 101–17.

¹⁰ Weiß, Norman, and Andreas Zimmermann. 2022. "Remarks on the Relationship Between International Human Rights Law and International Humanitarian Law." In *Edward Elgar Publishing eBooks*, 1–10.

¹¹ Andi, Muh. Alif Abadi. 2024. "Advokasi Human Right Watch (HRW) Tentang Pelanggaran Kemanusiaan Israel Terhadap Palestina Tahun 2017-2023". Repository Universitas Fajar.

¹² Marcus, Robert F. 2007. *Aggression and Violence in Adolescence*. Cambridge University Press.

Ekspansi NATO nantinya dianggap oleh Rusia mengancam eksistensi Rusia.

Dalam konflik militer Rusia-Ukraina, Rusia sebagai aktor telah melakukan pelanggaran HAM dengan melanggar hukum humaniter melalui penyerangan terhadap fasilitas umum rumah sakit, sekolah dan sipil.¹³ Rusia mengesampingkan hukum humaniter dalam konflik bersenjata yang harus dipatuhi adalah perlindungan terhadap warga sipil serta melayangkan serangan kepada non instalasi militer dan non pemerintah.¹⁴ Eskalasi kontak bersenjata secara historis antara Rusia-Ukraina berangsur mengabaikan aspek kemanusiaan dan tidak ada penghargaan atas proposionalitas konvensi Jenewa. Maka PBB sebagai organisasi internasional perdamaian dunia perlu mengambil peran dalam penegakan HAM di konflik persenjataan ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengambil rumusan masalah yakni, Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh PBB sebagai organisasi perdamaian dunia dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam konflik antara Rusia dan Ukraina?

¹³ Rifa'i, Iman Jalaludin, Erga Yuhandra, Suwari Akhmaddhian, and Sarip Hidayat. 2024. "ANALISIS PERAN KEBIASAAN INTERNASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA UKRAINA DAN RUSIA." *Journal Univpancasila*

¹⁴ Pasorong, Ridwan. 2023. "Implementasi Hukum Humaniter Dalam Konflik Bersenjata Antara Rusia Dan Ukraina." May 8, 2023.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini yaitu dapat mengetahui upaya yang dilakukan oleh PBB sebagai dewan keamanan dunia dalam konflik yang terjadi di negara anggotanya yakni Rusia dan Ukraina, serta menjadikan tulisan ini sebagai literatur bagi penelitian selanjutnya terlebih terhadap masalah yang berkaitan dengan pelanggaran HAM

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademik

Manfaat secara akademik yakni penulis mengharapkan bahwa pada penelitian ini dapat bermanfaat sebagai kepekaan isu-isu pelanggaran HAM yang terjadi di dunia internasional

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis yakni diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan atau referensi terhadap penelitian yang berkaitan dengan peran dan kebijakan PBB dalam menangani kasus HAM dalam sebuah konflik.

1.4 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri Dewi Tangkas, Kadek Dwita Apriani, Gede Indra Pramana, pada tahun 2024 dengan judul

“Pelanggaran HAM dalam Invasi Perang Rusia dan Ukraina”.¹⁵

Penelitian ini memanfaatkan teori konflik Karl Marx untuk menjelaskan latar belakang perang sebagai bentuk perebutan kekuasaan dan sumber daya oleh elite penguasa. Selain itu, studi ini juga menelusuri dinamika historis dan ideologis antara Rusia dan Ukraina yang berkontribusi pada pecahnya konflik bersenjata. Data utama yang digunakan berasal dari laporan resmi organisasi internasional, termasuk PBB, serta sumber-sumber sekunder seperti media dan jurnal akademik. Fokus penelitian ini adalah menggambarkan realitas konflik secara struktural, khususnya dari sudut pandang sosial-politik dan ekonomi yang mendasari terjadinya pelanggaran HAM dalam perang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Rusia maupun Ukraina telah terlibat dalam berbagai bentuk pelanggaran HAM selama masa konflik. Bentuk pelanggaran yang tercatat antara lain eksekusi terhadap tawanan perang, tindakan penyiksaan terhadap tahanan, serta kekerasan seksual terhadap warga sipil. Penelitian ini menegaskan bahwa pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan secara sepihak oleh Rusia, tetapi juga oleh aparat Ukraina dalam kondisi tertentu, sebagaimana dilaporkan oleh lembaga-lembaga pemantau HAM internasional. Selain kerugian kemanusiaan, konflik ini juga berdampak besar terhadap kehancuran infrastruktur sipil, ekonomi nasional, dan stabilitas regional. Penelitian ini

¹⁵ Tangkas, Putri Dewi, Kadek Dwita Apriani, and Gede Indra Pramana. 2024. “Pelanggaran Ham Dalam Invasi Perang Rusia dan Ukraina.” *Ejournal.Warunayama*. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v4i11.5850>.

menyimpulkan bahwa tanpa adanya solusi diplomatik dan intervensi internasional yang efektif, konflik akan terus menghasilkan pelanggaran HAM yang sistematis dan berulang. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya peran aktor internasional dalam upaya penghentian konflik dan pemulihan hak-hak korban.

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik Rusia-Ukraina. Keduanya sama-sama memanfaatkan data dari laporan resmi PBB dan organisasi HAM internasional sebagai sumber utama dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di lapangan. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dalam hal fokus kajian dan pendekatan teoritis. Penelitian terdahulu menggunakan teori konflik Karl Marx untuk melihat akar struktural dari perang dan pelanggaran HAM, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif *Liberal Institutionalism* dan *International Regime Theory* untuk menganalisis peran PBB sebagai organisasi internasional dalam merespons dan menangani pelanggaran HAM tersebut. Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada fungsi, tindakan, dan efektivitas PBB sebagai aktor global dalam kerangka kerja sama internasional, bukan semata pada aktor konflik. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana institusi internasional bekerja dalam sistem global yang anarkis untuk menciptakan keteraturan dan perlindungan HAM.

Penelitian kedua oleh Riza Andriani, dan Jeanita Wismara Attata pada tahun 2022 dengan judul “*Upaya Resolusi Konflik Rusia-Ukraina*”.¹⁶ permasalahan yang dibahas pada tulisan ini adalah resolusi konflik yang dilakukan antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik melalui cara mediasi dan negoisasi dengan tujuan untuk saling menjelaskan kepentingan antara masing masing pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber yang berasal dari data berita dan jurnal ilmiah di internet. Penelitian ini menganalisis konflik melalui kaca mata teori kepentingan nasional, dengan fokus pada latar belakang tindakan Rusia yang menginvasi Ukraina demi mempertahankan eksistensinya dan menolak kedekatan Ukraina dengan NATO maupun Uni Eropa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa invasi Rusia pada 24 Februari 2022 didasari oleh kekhawatiran akan meningkatnya pengaruh blok barat, terutama NATO dan Amerika Serikat, terhadap Ukraina yang selama ini dianggap sebagai wilayah strategis dalam lingkup keamanan Rusia. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa Rusia berupaya mempertahankan kedekatan historis dan politik dengan negara-negara pecahan Uni Soviet serta menghindari isolasi geopolitik yang disebabkan oleh pergeseran orientasi politik Ukraina ke arah barat. Dalam konteks ini, penelitian menilai bahwa resolusi konflik memerlukan pemahaman atas kepentingan strategis kedua belah pihak dan upaya diplomasi yang mampu menjembatani perbedaan tersebut.

¹⁶ Andriani, R. 2022. Upaya Resolusi Konflik Rusia-Ukraina. Researchgate.Net.

Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada objek yang dikaji, yaitu konflik antara Rusia dan Ukraina pada periode yang sama, serta sama-sama membahas dinamika politik dan tindakan yang diambil oleh aktor-aktor utama dalam konflik tersebut. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus kajian. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada analisis kepentingan nasional Rusia dan kemungkinan resolusi konflik secara umum. Sementara itu, penelitian ini secara spesifik menelaah peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama konflik, dengan menggunakan kerangka teori *Liberal Institutionalism* dan *International Regime Theory* untuk menganalisis fungsi PBB sebagai organisasi internasional. Dengan demikian, penelitian ini memperluas ruang lingkup kajian dengan menghubungkan dimensi kemanusiaan dan institusional dalam konflik bersenjata modern.

Penelitian terdahulu ketiga oleh M Ramadhan Islami A. S dan Dr. Andini Aina Ilmih, SH, MH pada tahun 2024 yang berjudul “**Konflik Rusia – Ukraina : Implikasi Pelanggaran Hakasasi Manusia Dan Intervensi Internasional**”¹⁷ permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah mengkaji pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik antara rusia dan ukraina, dengan fokus pada klaim genosida, operasi militer Rusia, serta peran NATO dalam konflik tersebut. Persamaan yang dapat ditemui pada

¹⁷ Islami, M Ramadhan Islami, and Andi Aina Ilmih. 2024. “Konflik Rusia-Ukraina: Implikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Intervensi Internasional.” *Ejournal.Warunayama.Org*.

penelitian ini adalah sama sama membahas pelanggaran HAM dalam konflik Rusia dan Ukraina, namun memiliki perbedaan yang pada organisasi internasional yang dilibatkan dalam penelitian. Kajian dilakukan melalui analisis berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk laporan dari organisasi HAM internasional, studi kebijakan luar negeri, serta dokumentasi kasus pelanggaran HAM di lapangan. Penelitian ini tidak membatasi fokus hanya pada satu aktor atau lembaga internasional, melainkan mencoba menggambarkan dinamika pelanggaran HAM dalam konflik tersebut secara umum dan menyeluruh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran HAM dilakukan oleh kedua pihak yang bertikai, yaitu Rusia maupun Ukraina. Rusia dituduh melakukan pelanggaran berat seperti genosida dan penggunaan kekuatan militer yang tidak proporsional, sementara Ukraina juga tercatat melakukan pelanggaran dalam konteks pertahanan negaranya. Selain itu, NATO disebut memainkan peran signifikan dalam konflik ini, terutama dalam memberikan dukungan politik dan militer kepada Ukraina serta menekan Rusia melalui sanksi dan upaya diplomatik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik menuntut pendekatan komprehensif yang mencakup penegakan hukum internasional, perlindungan HAM, dan dialog diplomatik secara terus-menerus.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus utama terhadap isu pelanggaran HAM dalam konflik Rusia-Ukraina serta pentingnya peran aktor internasional dalam menyikapi

pelanggaran tersebut. Keduanya sama-sama menyoroti bahwa pelanggaran HAM merupakan konsekuensi serius dari konflik dan menuntut keterlibatan komunitas internasional. Adapun perbedaannya, penelitian ini secara spesifik membahas peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional utama dalam menanggapi pelanggaran HAM, sedangkan penelitian terdahulu lebih menekankan peran NATO dan konsep intervensi internasional secara umum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan teori hubungan internasional, yakni *Liberal Institutionalism* dan *International Regime Theory*, dalam menganalisis efektivitas kerja PBB, yang tidak menjadi bagian dari analisis dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian terdahulu keempat dilakukan oleh Princewilliams Odera, Frank-Collins N., dan Samuel N.C. pada tahun 2022 berjudul ***“The 2022 Russian Invasion of Ukraine and the United Nations’ Application of the Responsibility To Protect (R2P) Principle.”***¹⁸ Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana prinsip Responsibility to Protect (R2P) diterapkan oleh PBB dalam konteks invasi Rusia ke Ukraina dan krisis kemanusiaan yang menyertainya. Penelitian ini dirancang untuk menjawab permasalahan mengenai sejauh mana PBB mampu menjalankan mandat R2P dalam situasi konflik yang melibatkan kekuatan besar dunia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumentasi terhadap sumber-

¹⁸ Princewilliams Odera, Frank-Collins N., dan Samuel N.C. (2024). The 2022 Russian Invasion of Ukraine and the United Nations’ Application of the Responsibility To Protect (R2P) Principle. *Nnamdi Azikiwe Journal of Political Science*, 9(1), 1–20. Retrieved from <https://najops.org.ng/index.php/najops/article/view/188>

sumber sekunder seperti laporan resmi, jurnal akademik, serta publikasi organisasi internasional. Secara teoritis, penelitian ini mengadopsi perspektif realisme untuk menjelaskan keterbatasan penerapan prinsip R2P dalam konteks geopolitik yang didominasi kepentingan negara besar, serta menjelaskan minimnya intervensi militer karena risiko eskalasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip R2P dalam konflik Rusia–Ukraina sangat terbatas, terutama karena dominasi kepentingan kekuatan besar yang berpengaruh di dalam sistem PBB. Meskipun prinsip R2P telah berkembang sebagai norma internasional untuk mencegah genosida, kejahatan perang, dan pelanggaran HAM berat, namun realitas politik internasional menunjukkan bahwa pertimbangan strategis dan keseimbangan kekuasaan lebih menentukan arah kebijakan. Dalam kasus ini, PBB lebih memilih pendekatan non-militer seperti diplomasi dan kecaman publik, karena intervensi bersenjata dianggap tidak realistis dan berisiko tinggi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa krisis kemanusiaan di Ukraina lebih mencerminkan kegagalan diplomasi preventif dalam merespons ketegangan terkait ekspansi NATO dan posisi geopolitik Ukraina. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya revitalisasi kapasitas mediasi PBB dan penguatan komitmen terhadap multilateralisme agar prinsip R2P dapat diimplementasikan secara lebih efektif.

Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus analisis terhadap peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam merespons pelanggaran hak asasi manusia

yang terjadi selama konflik Rusia–Ukraina. Kedua penelitian sama-sama menyoroti kelemahan institusional PBB dalam menghadapi konflik bersenjata yang melibatkan aktor kuat, serta mengandalkan data dokumentatif dari laporan resmi dan sumber sekunder. Namun, terdapat perbedaan penting dari sisi pendekatan teoritis dan fokus kajian. Penelitian terdahulu menggunakan perspektif realisme dan berfokus pada norma R2P, serta mengkritisi ketidakefektifan R2P dalam menghadapi realitas kekuasaan. Sementara itu, penelitian ini menggunakan konsep Clive Archer yang menitikberatkan pada efektivitas institusional dan mekanisme kerja PBB dalam menciptakan keteraturan dan perlindungan HAM di tengah sistem internasional yang anarkis.

Penelitian terdahulu kelima dilakukan oleh Tetiana Duiunova, Mikhaïlo Voznyk, Serhii Koretskyi, Olena Chernetska, dan Volodymyr Shylinhov pada tahun 2024 berjudul *“International Humanitarian Law and Ecocide: The War in Ukraine as a Case Study.”*¹⁹ Studi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan mengenai lemahnya perlindungan hukum terhadap lingkungan dalam situasi konflik bersenjata, khususnya dalam konteks invasi Rusia ke Ukraina yang disertai dengan kerusakan lingkungan berskala besar. Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan kejahatan ekosida dalam kerangka hukum humaniter internasional dan menganalisis kemungkinan pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan

¹⁹ Duiunova, T., Voznyk, M., Koretskyi, S., Chernetska, O., & Shylinhov, V. (2024, June 24). *International humanitarian law and ecocide: the war in Ukraine as a case study*. <https://karolinum.cz/casopis/european-journal-of-environmental-sciences/rocnik-14/cislo-1/clanek-12782>

ekosida yang terjadi selama perang. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-kualitatif, dengan analisis terhadap norma hukum internasional dan fakta-fakta lapangan terkait pencemaran lingkungan, penghancuran sumber daya alam, serta upaya Ukraina dalam menuntut Rusia di forum internasional. Penelitian ini berlandaskan pada prinsip tanggung jawab hukum internasional dan pentingnya pengakuan ekosida sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Penelitian ini menemukan bahwa tindakan-tindakan militer Rusia selama konflik telah menyebabkan kerusakan ekologis yang parah, termasuk pencemaran air dan udara, perusakan kawasan hutan dan infrastruktur lingkungan, serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati di Ukraina. Penulis berargumen bahwa tindakan-tindakan ini telah memenuhi unsur-unsur kejahatan ekosida sebagaimana dimaksud dalam wacana hukum internasional kontemporer, meskipun belum sepenuhnya dikodifikasi dalam instrumen hukum internasional positif. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pengumpulan bukti secara sistematis, kerja sama internasional, keterlibatan publik, dan pengajuan gugatan ke badan peradilan internasional sebagai langkah konkret untuk mendorong pertanggungjawaban atas kejahatan lingkungan selama konflik. Ukraina dinilai memiliki basis hukum dan fakta yang cukup kuat untuk mengadvokasikan ekosida sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan di masa depan.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokusnya terhadap konflik Rusia–Ukraina dan pentingnya peran lembaga internasional dalam merespons pelanggaran hukum internasional selama konflik berlangsung. Keduanya sama-sama menyoroti kontribusi institusi internasional dalam membangun akuntabilitas dan menegakkan keadilan, baik dalam bentuk hukum humaniter maupun hak asasi manusia. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam objek dan pendekatan kajian. Penelitian oleh Duiunova dkk. berfokus secara khusus pada aspek ekosida dan perlindungan lingkungan, serta menggunakan pendekatan hukum normatif, sedangkan penelitian ini berfokus pada pelanggaran HAM terhadap warga sipil dan dianalisis melalui konsep peran organisasi internasional menurut Clive Archer. Penelitian ini menyoroti peran struktural PBB dalam menciptakan kerja sama multilateral dan menjaga keteraturan internasional di tengah sistem global yang anarkis, bukan pada perluasan kategori kejahatan internasional seperti ekosida.

Penelitian terdahulu keenam dilakukan oleh Olivia Stephenson pada tahun 2023 berjudul “*Systematic Human Rights Violations in Ukraine Since Russia’s February 2022 Invasion.*”²⁰ Penelitian ini membahas berbagai pelanggaran HAM sistematis yang dilakukan oleh Rusia dan kelompok separatis di Donetsk dan Luhansk sejak dimulainya invasi besar-

²⁰ Stephenson, O. (2023). *Systematic human rights violations in Ukraine since Russia’s February 2022 invasion*. ProQuest. <https://www.proquest.com/openview/eda233339c4ad020d0f72dc8c724c43e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>

besaran ke Ukraina. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pola kekerasan seperti penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, penyiksaan, dan kekerasan seksual dalam konflik (CRSV) terjadi secara berulang dan menyasar populasi rentan. Dalam kajiannya, penulis menggunakan metode analisis sekunder dengan pendekatan triangulasi, yaitu membandingkan dan mengonsolidasikan data dari tiga lembaga pemantau HAM internasional yang telah mendokumentasikan pelanggaran tersebut. Data dikumpulkan dari publikasi LSM dan lembaga pengawasan yang secara aktif merekam situasi kemanusiaan di Ukraina sejak 2022. Penelitian ini menempatkan pelanggaran tersebut dalam kerangka kejahatan berat menurut Statuta Roma, namun tetap berfokus pada proses dokumentasi dan pemantauan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga HAM internasional.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Rusia dan otoritas separatis berlangsung secara sistematis dan terstruktur. Tindakan-tindakan seperti penyiksaan terhadap tahanan, kekerasan seksual, serta penghilangan paksa terhadap warga sipil bukan hanya terjadi secara sporadis, tetapi merupakan bagian dari pola kekerasan yang berulang dan disengaja. Temuan ini diperkuat oleh laporan dari lembaga-lembaga HAM yang menunjukkan adanya hambatan serius terhadap akuntabilitas, seperti penolakan akses terhadap pemantau independen dan manipulasi data korban oleh pihak pelaku. Olivia Stephenson menegaskan bahwa dokumentasi yang dilakukan oleh

pemantau internasional berperan penting dalam mengungkap fakta dan menyusun bukti ke arah pertanggungjawaban hukum, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam cakupan dan keakuratan data yang tersedia.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokusnya terhadap pelanggaran hak asasi manusia selama konflik Rusia–Ukraina dan pentingnya dokumentasi oleh lembaga internasional. Kedua penelitian sama-sama memanfaatkan laporan dari pemantau HAM global sebagai sumber utama dalam mengungkap kekerasan yang terjadi di lapangan. Namun, perbedaan utamanya terletak pada pendekatan dan tujuan analisis. Penelitian Olivia Stephenson berfokus pada kategorisasi sistematis pelanggaran HAM sebagai bagian dari kejahatan berat berdasarkan kerangka Statuta Roma. Dengan demikian, fokus penelitian ini lebih pada fungsi kelembagaan dan kapasitas organisasi internasional dalam menciptakan keteraturan dan perlindungan multilateral selama krisis.

Penelitian terdahulu ketujuh dilakukan oleh Dr. Islam Desouky Abd Elnaby pada tahun 2023 berjudul ***“International Organizations’ Responsibility for Their Actions and Its Ramifications: The United Nations and the Russian-Ukrainian War.”***²¹ Penelitian ini berangkat dari rumusan masalah mengenai bagaimana tanggung jawab hukum internasional dapat diterapkan kepada organisasi internasional, khususnya

²¹ Elnaby, I. D. A. (2024, March 20). *International organizations’ responsibility for their actions and its ramifications: the United Nations and the Russian-Ukrainian war*. Elnaby | Journal of Language and Linguistic Studies. <http://www.jlls.org/index.php/jlls/article/view/5529>

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), atas tindakan atau kelalaiannya dalam merespons konflik Rusia–Ukraina. Penulis mengkaji persoalan ini dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yang menekankan pada analisis terhadap prinsip hukum internasional mengenai legalitas tindakan suatu organisasi dan konsep personifikasi hukum internasional. Fokus kajian dibagi ke dalam dua bagian utama: pertama, mengenai karakter dan kriteria tanggung jawab hukum internasional yang melekat pada organisasi internasional; kedua, mengenai kemungkinan penerapan tanggung jawab tersebut terhadap PBB dalam kasus Ukraina, termasuk faktor-faktor yang dapat menghambat akuntabilitas organisasi sebagaimana juga terjadi pada negara.

Penelitian ini menunjukkan bahwa PBB sebagai organisasi internasional memiliki kapasitas hukum yang mandiri, sehingga dapat dikenai tanggung jawab internasional apabila terdapat tindakan ilegal yang dilakukan oleh perwakilan atau organ resminya. Namun, dalam praktiknya, penerapan tanggung jawab ini seringkali menghadapi kendala politik dan struktural yang serupa dengan hambatan pada tanggung jawab negara. Dalam konteks konflik Rusia–Ukraina, PBB tidak secara langsung bertindak secara melanggar hukum, namun kelemahannya dalam melakukan intervensi yang efektif menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab pasif atau kelalaian. Penulis menekankan bahwa pengakuan terhadap kepribadian hukum internasional organisasi menjadi dasar utama dalam menuntut pertanggungjawaban atas tindakan atau kelalaian yang

merugikan subjek hukum lainnya, baik negara maupun individu. Oleh karena itu, pertanggungjawaban organisasi internasional perlu dikaji tidak hanya dari sisi legal formal, tetapi juga dari sisi moral dan politik.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus analisis terhadap peran PBB sebagai organisasi internasional dalam konteks konflik Rusia–Ukraina. Keduanya menyoroti posisi PBB sebagai aktor hukum global yang memiliki pengaruh dalam penanganan krisis dan potensi akuntabilitas terhadap tindakannya. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan orientasi kajian. Penelitian Dr. Abd Elnaby menggunakan pendekatan hukum internasional untuk menilai aspek tanggung jawab legal PBB. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji tanggung jawab hukum, tetapi juga mengevaluasi fungsi normatif, operasional, dan institusional PBB dalam merespons pelanggaran HAM dalam konteks kerja sama multilateral. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas PBB sebagai lembaga internasional dapat terlihat dalam perannya di medan konflik.

Penelitian terdahulu ke delapan dilakukan oleh M. Pasqa dan Asep A. Sahid Gatara pada tahun 2023 berjudul ***“Crisis in the Multilateral System: The United Nations Dilemma in the Fallout of Russia's Invasion of Ukraine.”***²² Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang dampak invasi Rusia terhadap kredibilitas dan efektivitas sistem multilateral global,

²² Pasqa, M., & Gatara, A. a. S. (2023). Crisis in the multilateral system: the United Nations dilemma in the fallout of Russia's invasion of Ukraine. *Politicon Journal*. <https://doi.org/10.15575/politicon.v5i2.28201>

khususnya dalam konteks peran dan fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai penjaga perdamaian dunia. Penulis menyoroti dilema yang dihadapi Dewan Keamanan PBB dalam merespons agresi Rusia, terutama akibat penggunaan hak veto oleh anggota tetap yang justru menjadi pelaku konflik. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, dengan mengkaji data primer dan sekunder, serta melakukan analisis terhadap prinsip-prinsip kedaulatan, integritas wilayah, dan tata kelola global. Fokus utama kajian ini adalah pada keterbatasan struktural sistem multilateral dan urgensi reformasi kelembagaan, terutama terkait pengurangan kekuasaan veto agar PBB dapat lebih responsif dalam pencegahan dan penyelesaian konflik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa invasi Rusia telah memperparah krisis legitimasi dan efektivitas dalam sistem multilateral internasional, dengan menyoroti ketidakseimbangan kekuasaan di Dewan Keamanan PBB. Kegagalan lembaga tersebut dalam mengambil tindakan tegas terhadap agresi militer yang jelas-jelas melanggar Piagam PBB memperlihatkan bahwa kepentingan politik negara anggota tetap kerap menghambat pengambilan keputusan yang adil dan cepat. Penulis menekankan bahwa dominasi hak veto memperlemah upaya kolektif negara-negara anggota PBB dalam menjaga perdamaian dan mencegah pelanggaran hukum internasional. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan reformasi struktural terhadap Dewan Keamanan, termasuk pembatasan hak veto dan peningkatan partisipasi kolektif, demi

memperkuat sistem multilateral dan menjaga perdamaian global secara lebih inklusif dan setara.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokusnya terhadap peran PBB dalam menangani konflik Rusia–Ukraina, serta penekanannya pada pentingnya kerja sama multilateral dan efektivitas institusi internasional dalam menciptakan perdamaian. Keduanya menilai PBB sebagai aktor penting dalam sistem internasional, khususnya dalam mencegah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum internasional. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan kerangka teoritik yang digunakan. Penelitian oleh Pasqa dan Gatara lebih berfokus pada krisis kelembagaan dan urgensi reformasi struktural Dewan Keamanan PBB, serta didasarkan pada isu geopolitik dan diplomasi global. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada perwujudan praktis fungsi organisasi internasional dalam menghadapi pelanggaran HAM, serta bagaimana peran tersebut dijalankan secara fungsional melalui laporan, resolusi, dan aksi kemanusiaan, bukan hanya pada reformasi struktural kelembagaan.

Penelitian terdahulu kesembilan dilakukan oleh Maurizio Arcari pada tahun 2023 berjudul *“The Conflict in Ukraine and Its Implications for the United Nations System of Collective Security.”*²³ Studi ini membahas permasalahan tentang bagaimana konflik Rusia–Ukraina

²³ Arcari, M. (2023). The conflict in Ukraine and its implications for the United Nations system of collective security. *The Italian Yearbook of International Law Online*, 32(1), 137–157. <https://doi.org/10.1163/22116133-03201008>

menguji efektivitas sistem keamanan kolektif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya dalam situasi ketika salah satu anggota tetap Dewan Keamanan menjadi pihak dalam konflik. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-deskriptif untuk menelaah respons dan keterbatasan lembaga-lembaga utama PBB yakni Dewan Keamanan, Majelis Umum, dan Mahkamah Internasional (ICJ) dalam menghadapi eskalasi konflik dan pelanggaran prinsip kedaulatan negara. Fokus utama dari kajian ini adalah mengidentifikasi dampak struktural dan hukum dari konflik tersebut terhadap kinerja sistem keamanan kolektif PBB serta menilai validitas hukum dari tindakan-tindakan yang telah diambil oleh organ-organ tersebut.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik Rusia–Ukraina telah menyoroti kelemahan mendasar dalam struktur sistem keamanan kolektif PBB, terutama karena kebuntuan politik di Dewan Keamanan akibat hak veto Rusia. Arcari mencatat bahwa sejak awal invasi, Dewan Keamanan tidak mampu mengeluarkan satu pun keputusan operasional karena veto Rusia, yang menghambat tanggapan institusional terhadap pelanggaran agresi militer. Sebagai respons, Majelis Umum menggelar sesi khusus darurat dan berhasil mengeluarkan enam resolusi selama tahun pertama konflik, termasuk resolusi yang menyatakan tindakan Rusia sebagai bentuk agresi dan menolak klaim perubahan status wilayah Ukraina oleh Rusia. Selain itu, Mahkamah Internasional (ICJ) menjadi satu-satunya organ utama PBB yang berhasil mengeluarkan keputusan mengikat berupa perintah penghentian segera permusuhan. Temuan ini menyoroti pentingnya peran

alternatif dari Majelis Umum dan ICJ ketika Dewan Keamanan gagal menjalankan mandatnya.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokusnya terhadap peran PBB dalam merespons konflik Rusia–Ukraina serta sorotan terhadap kelembagaan PBB dalam menjaga stabilitas dan perdamaian internasional. Keduanya sama-sama memanfaatkan kerangka analisis institusional untuk memahami bagaimana PBB bertindak dalam konteks konflik bersenjata yang melibatkan pelanggaran prinsip dasar hukum internasional. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan teoritis dan cakupan analisis. Penelitian Arcari berorientasi pada analisis hukum kelembagaan, khususnya terhadap sistem keamanan kolektif dan struktur pengambilan keputusan di Dewan Keamanan, serta dampak hukum dari tindakan yang diambil oleh Majelis Umum dan ICJ. Penelitian ini tidak hanya menilai kelembagaan PBB dalam kerangka hukum, tetapi juga mengukur efektivitas peran fungsional PBB dalam mendokumentasikan pelanggaran HAM, membentuk konsensus politik, dan memfasilitasi pemulihan pascakonflik.

Penelitian terdahulu terakhir dilakukan oleh Rebecca Bosworth pada tahun 2023 berjudul *“Assessing Modern Conflict to Monitor Human Rights With Remote Sensing: Russia’s War in Ukraine.”*²⁴ Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas penggunaan citra satelit untuk

²⁴ Bosworth, R. (2023). *Assessing modern conflict to monitor human rights with remote sensing: Russia’s War in Ukraine* - ProQuest. <https://www.proquest.com/openview/6b41ca3af19424805a6587cbba9d6469/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>

mendeteksi pelanggaran hak asasi manusia di wilayah konflik, khususnya dalam konteks kerusakan infrastruktur sipil akibat invasi Rusia ke Ukraina. Rumusan masalah penelitian ini berkisar pada keterbatasan akses pemantauan langsung di zona perang dan bagaimana teknologi penginderaan jauh dapat menjadi alternatif untuk memverifikasi pelanggaran hukum humaniter internasional. Bosworth membandingkan keandalan citra Synthetic Aperture Radar (SAR) dari satelit Sentinel-1 yang bersifat bebas akses dengan citra optik resolusi tinggi (VHR) berbayar milik lembaga internasional, dengan studi kasus kota Mariupol antara Februari hingga Mei 2022. Metode penelitian bersifat kuantitatif dan evaluatif, menggunakan perubahan intensitas pantulan radar untuk mengidentifikasi bangunan yang rusak akibat perang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan citra SAR dapat memberikan estimasi kerusakan bangunan yang cukup mendekati hasil pemantauan lembaga internasional seperti PBB. Dalam kasus Mariupol, citra SAR mendeteksi sekitar 27% kerusakan bangunan selama periode Februari hingga Mei 2022, dibandingkan dengan estimasi 32% dari laporan PBB yang menggunakan citra VHR. Meskipun akurasinya sedikit lebih rendah, citra SAR dinilai memiliki keunggulan dalam hal kecepatan akses, keterjangkauan, dan fleksibilitas penggunaan di zona konflik aktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa teknologi ini dapat menjadi alat penting bagi pemantau HAM untuk mendukung data lapangan, memperkuat bukti

visual, dan mendeteksi pelanggaran secara cepat, terutama ketika akses langsung terhambat oleh situasi keamanan atau hambatan politik.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada kepedulian terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik Rusia–Ukraina, serta pentingnya verifikasi dan dokumentasi dalam mendukung akuntabilitas internasional. Keduanya juga sama-sama merujuk pada data visual dan laporan lembaga internasional, seperti PBB, untuk membuktikan skala pelanggaran yang terjadi. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus dan pendekatan konseptual. Penelitian Bosworth menekankan pada penggunaan teknologi penginderaan jauh sebagai alat bantu pemantauan HAM, sementara penelitian ini menitikberatkan pada peran organisasi internasional, terutama PBB, sebagai aktor utama dalam mengoordinasi respons terhadap pelanggaran HAM tersebut. Dengan demikian, jika penelitian Bosworth berfokus pada alat dan metode teknis, maka penelitian ini berfokus pada fungsi kelembagaan dan strategi normatif organisasi internasional dalam sistem global yang anarkis.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<p>“Pelanggaran Ham dalam Invasi Perang Rusia dan Ukraina” Putri Dewi Tangkas, Kadek Dwita Apriani, Gede Indra Pramana pada tahun 2024</p>	<p>kualitatif dengan pendekatan yang bersumber dari berbagai media dan jurnal ilmiah</p>	<p>Progresif internasional menyelenggarakan diskusi virtual “Forum untuk Perdamaian” dengan tujuan untuk mencari solusi atas invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Pada forum tersebut didapati beberapa solusi yang dinilai cukup efektif dalam menekan level invasi yang dilakukan Rusia, yakni dengan menyarankan penurunan ketegangan dan penerapan gencatan senjata, yang kedua adalah dengan memberikan kesempatan kepada presiden Vladimir Putin untuk menyatakan bahwa setiap kesepakatan yang dicapai merupakan kewenangan baginya, dan poin ketiga adalah setiap kesepakatan yang dicapai harus disepakati oleh Moskow dan Washington dan memiliki kredibilitas. Namun nihil, karena kesepakatan yang dicapai pada forum tidak menurunkan ketegangan yang ada dan malah meningkatkan agresi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina</p>
2.	<p>“Upaya Resolusi Konflik Rusia-Ukraina” Riza Andriani, dan Jeanita Wismara Attata pada tahun 2022</p>	<p>Kualitatif dan perolehan data didapat dari library research</p>	<p>Konflik antara Rusia dan Ukraina berawal dari adanya perbedaan kepentingan antara kedua negara tersebut. Atas adanya dua perbedaan kepentingan ini maka jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik adalah dengan menggunakan metode mediasi, yang mana Indonesia menjadi salah satu negara yang</p>

			bisa menjadi mediator bagi kedua negara dalam konflik ini dikarenakan rekam jejaknya yang baik dalam hal mediator penyelesaian konflik.
3.	<p>“Konflik Rusia-Ukraina: Implikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Intervensi Internasional” M. Ramadhan Islami A. S dan Dr. Andini Aina Ilmih, SH, MH pada tahun 2024</p>	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur	Kedua belah pihak dinilai sama-sama melakukan kasus pelanggaran HAM yang mana Rusia melakukan Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Rusia mencakup tindakan kekerasan terhadap warga sipil, penahanan ilegal, penyiksaan, dan eksekusi di luar proses hukum. Serangan yang tidak pandang bulu di daerah pemukiman dan penggunaan senjata berat telah menyebabkan korban jiwa yang signifikan di kalangan warga sipil dan menghancurkan infrastruktur kritis. Sedangkan Ukraina melakukan pelanggaran HAM yang meliputi penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, penggunaan senjata di daerah pemukiman, pembatasan kebebasan berekspresi, dan kekerasan terhadap minoritas. Keduanya juga telah mendapatkan perhatian dari komunitas internasional dan organisasi yang bergerak di bidang HAM dan memaksa kedua belah pihak untuk menekan pelanggaran yang terjadi serta memberikan keadilan pada korban.
4.	<p>“The 2022 Russian Invasion of Ukraine and the United Nations’ Application of</p>	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip R2P dalam konflik Rusia–Ukraina sangat terbatas, terutama karena dominasi kepentingan kekuatan besar yang berpengaruh di dalam

	<p><i>the Responsibility To Protect (R2P) Principle.</i> Princewilliams Odera, Frank-Collins N., dan Samuel N.C. pada tahun 2022</p>	<p>dokumentasi dan analisis isi terhadap sumber-sumber sekunder.</p>	<p>sistem PBB. Meskipun prinsip R2P telah berkembang sebagai norma internasional untuk mencegah genosida, kejahatan perang, dan pelanggaran HAM berat, namun realitas politik internasional menunjukkan bahwa pertimbangan strategis dan keseimbangan kekuasaan lebih menentukan arah kebijakan. Dalam kasus ini, PBB lebih memilih pendekatan non-militer seperti diplomasi dan kecaman publik, karena intervensi bersenjata dianggap tidak realistis dan berisiko tinggi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa krisis kemanusiaan di Ukraina lebih mencerminkan kegagalan diplomasi preventif dalam merespons ketegangan terkait ekspansi NATO dan posisi geopolitik Ukraina. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya revitalisasi kapasitas mediasi PBB dan penguatan komitmen terhadap multilateralisme agar prinsip R2P dapat diimplementasikan secara lebih efektif.</p>
5.	<p><i>“International Humanitarian Law and Ecocide: The War in Ukraine as a Case Study.”</i> Tetiana Duiunova, Mikhailo Voznyk, Serhii Koretskyi, Olena Chernetska, dan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan analisis yuridis terhadap hukum humaniter internasional dan kasus ekosida selama konflik Rusia–Ukraina.</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa tindakan-tindakan militer Rusia selama konflik telah menyebabkan kerusakan ekologis yang parah, termasuk pencemaran air dan udara, perusakan kawasan hutan dan infrastruktur lingkungan, serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati di Ukraina. Penulis berargumen bahwa tindakan-tindakan ini telah memenuhi unsur-unsur kejahatan ekosida sebagaimana dimaksud dalam wacana</p>

	Volodymyr Shylinhov pada tahun 2024		<p>hukum internasional kontemporer, meskipun belum sepenuhnya dikodifikasi dalam instrumen hukum internasional positif. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pengumpulan bukti secara sistematis, kerja sama internasional, keterlibatan publik, dan pengajuan gugatan ke badan peradilan internasional sebagai langkah konkret untuk mendorong pertanggungjawaban atas kejahatan lingkungan selama konflik. Ukraina dinilai memiliki basis hukum dan fakta yang cukup kuat untuk mengadvokasikan ekosisda sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan di masa depan.</p>
6.	<p><i>“Systematic Human Rights Violations in Ukraine Since Russia’s February 2022 Invasion.”</i> Olivia Stephenson pada tahun 2023</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode analisis sekunder dengan pendekatan triangulasi data dari laporan tiga lembaga pemantau hak asasi manusia.</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Rusia dan otoritas separatis berlangsung secara sistematis dan terstruktur. Tindakan-tindakan seperti penyiksaan terhadap tahanan, kekerasan seksual, serta penghilangan paksa terhadap warga sipil bukan hanya terjadi secara sporadis, tetapi merupakan bagian dari pola kekerasan yang berulang dan disengaja. Temuan ini diperkuat oleh laporan dari lembaga-lembaga HAM yang menunjukkan adanya hambatan serius terhadap akuntabilitas, seperti penolakan akses terhadap pemantau independen dan manipulasi data korban oleh pihak pelaku. Olivia Stephenson menegaskan bahwa dokumentasi yang dilakukan</p>

			oleh pemantau internasional berperan penting dalam mengungkap fakta dan menyusun bukti ke arah pertanggungjawaban hukum, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam cakupan dan keakuratan data yang tersedia.
7.	<p><i>“International Organizations’ Responsibility for Their Actions and Its Ramifications: The United Nations and the Russian-Ukrainian War.”</i></p> <p>Dr. Islam Desouky Abd Elnaby pada tahun 2023</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis tanggung jawab hukum organisasi internasional atas tindakannya dalam perang Rusia–Ukraina.</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa PBB sebagai organisasi internasional memiliki kapasitas hukum yang mandiri, sehingga dapat dikenai tanggung jawab internasional apabila terdapat tindakan ilegal yang dilakukan oleh perwakilan atau organ resminya. Namun, dalam praktiknya, penerapan tanggung jawab ini seringkali menghadapi kendala politik dan struktural yang serupa dengan hambatan pada tanggung jawab negara. Dalam konteks konflik Rusia–Ukraina, PBB tidak secara langsung bertindak secara melanggar hukum, namun kelemahannya dalam melakukan intervensi yang efektif menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab pasif atau kelalaian. Penulis menekankan bahwa pengakuan terhadap kepribadian hukum internasional organisasi menjadi dasar utama dalam menuntut pertanggungjawaban atas tindakan atau kelalaian yang merugikan subjek hukum lainnya, baik negara maupun individu. Oleh karena itu, pertanggungjawaban organisasi internasional perlu dikaji tidak hanya dari sisi legal formal,</p>

			tetapi juga dari sisi moral dan politik.
8.	<p><i>“Crisis in the Multilateral System: The United Nations Dilemma in the Fallout of Russia's Invasion of Ukraine.”</i></p> <p>M. Pasqa dan Asep A. Sahid Gatara pada tahun 2023</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis terhadap data primer dan sekunder yang berkaitan dengan dinamika sistem multilateral dan peran Dewan Keamanan PBB.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa invasi Rusia telah memperparah krisis legitimasi dan efektivitas dalam sistem multilateral internasional, dengan menyoroti ketidakseimbangan kekuasaan di Dewan Keamanan PBB. Kegagalan lembaga tersebut dalam mengambil tindakan tegas terhadap agresi militer yang jelas-jelas melanggar Piagam PBB memperlihatkan bahwa kepentingan politik negara anggota tetap kerap menghambat pengambilan keputusan yang adil dan cepat. Penulis menekankan bahwa dominasi hak veto memperlemah upaya kolektif negara-negara anggota PBB dalam menjaga perdamaian dan mencegah pelanggaran hukum internasional. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan reformasi struktural terhadap Dewan Keamanan, termasuk pembatasan hak veto dan peningkatan partisipasi kolektif, demi memperkuat sistem multilateral dan menjaga perdamaian global secara lebih inklusif dan setara.</p>
9.	<p><i>“The Conflict in Ukraine and Its Implications for the United Nations System of Collective Security.”</i></p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-deskriptif dengan menelaah tindakan lembaga-lembaga utama</p>	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik Rusia–Ukraina telah menyoroti kelemahan mendasar dalam struktur sistem keamanan kolektif PBB, terutama karena kebuntuan politik di Dewan Keamanan akibat hak veto Rusia. Arcari mencatat bahwa sejak awal invasi, Dewan Keamanan tidak</p>

	Maurizio Arcari pada tahun 2023	PBB selama konflik Ukraina dari perspektif hukum internasional.	mampu mengeluarkan satu pun keputusan operasional karena veto Rusia, yang menghambat tanggapan institusional terhadap pelanggaran agresi militer. Sebagai respons, Majelis Umum menggelar sesi khusus darurat dan berhasil mengeluarkan enam resolusi selama tahun pertama konflik, termasuk resolusi yang menyatakan tindakan Rusia sebagai bentuk agresi dan menolak klaim perubahan status wilayah Ukraina oleh Rusia. Selain itu, Mahkamah Internasional (ICJ) menjadi satu-satunya organ utama PBB yang berhasil mengeluarkan keputusan mengikat berupa perintah penghentian segera permusuhan. Temuan ini menyoroti pentingnya peran alternatif dari Majelis Umum dan ICJ ketika Dewan Keamanan gagal menjalankan mandatnya.
10.	<i>“Assessing Modern Conflict to Monitor Human Rights With Remote Sensing: Russia’s War in Ukraine.”</i> Rebecca Bosworth pada tahun 2023	Penelitian ini menggunakan metode analisis spasial berbasis citra satelit dengan pendekatan evaluatif terhadap efektivitas teknologi penginderaan jauh dalam mendeteksi kerusakan bangunan akibat konflik.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan citra SAR dapat memberikan estimasi kerusakan bangunan yang cukup mendekati hasil pemantauan lembaga internasional seperti PBB. Dalam kasus Mariupol, citra SAR mendeteksi sekitar 27% kerusakan bangunan selama periode Februari hingga Mei 2022, dibandingkan dengan estimasi 32% dari laporan PBB yang menggunakan citra VHR. Meskipun akurasinya sedikit lebih rendah, citra SAR dinilai memiliki keunggulan dalam hal kecepatan akses, keterjangkauan, dan

			<p>flexibilitas penggunaan di zona konflik aktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa teknologi ini dapat menjadi alat penting bagi pemantau HAM untuk mendukung data lapangan, memperkuat bukti visual, dan mendeteksi pelanggaran secara cepat, terutama ketika akses langsung terhambat oleh situasi keamanan atau hambatan politik.</p>
--	--	--	---

1.5 Kerangka Konsep

1.5.1 Konsep Peran Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan aktor penting dalam sistem global yang membantu mengatur hubungan antarnegara, terutama di tengah realitas sistem internasional yang bersifat anarkis, yaitu tidak adanya otoritas tertinggi yang mengatur secara mutlak.²⁵ Dalam situasi seperti ini, kerja sama dan koordinasi antarnegara menjadi sulit dicapai tanpa adanya perantara institusional. Oleh karena itu, keberadaan organisasi internasional menjadi krusial dalam menjembatani kepentingan negara, menciptakan keteraturan, serta menegakkan norma dan hukum internasional.

Menurut Clive Archer dalam bukunya *“International Organizations: Theory and Practice”*, organisasi internasional tidak hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara-negara anggota, tetapi juga

²⁵ Devina, Theresia. "Pengaruh Imf Terhadap Kebangkitan Ekonomi Rusia Pada Kepemimpinan Vladimir V. Putin Tahun (2000-2008)." *Global Insight Journal* 3.1 (2018).

dapat memiliki kapasitas otonom dalam menjalankan tugas-tugasnya.²⁶ Artinya, organisasi internasional mampu bertindak secara mandiri dalam berbagai isu transnasional untuk mencapai tujuan kolektif, seperti menjaga perdamaian, menegakkan hak asasi manusia, mendorong pembangunan berkelanjutan, mengelola konflik internasional, dan memperkuat tata kelola global yang adil dan inklusif.

Archer menegaskan bahwa organisasi internasional dapat memiliki kekuatan pengaruh politik, moral, dan hukum yang tidak hanya mencerminkan kepentingan negara, tetapi juga mampu memandu arah perubahan dalam sistem internasional melalui nilai-nilai dan norma global.²⁷ Peran ini semakin penting di era kontemporer yang ditandai oleh kompleksitas isu-isu global seperti konflik bersenjata, pelanggaran HAM, migrasi massal, bencana alam, dan krisis kemanusiaan.

Secara konseptual, Clive Archer membagi peran organisasi internasional ke dalam tiga bentuk utama, yaitu:

1. Peran Instrumental (*Instrumental Role*)

Dalam peran ini, organisasi internasional diposisikan sebagai alat atau instrumen yang digunakan oleh negara-negara anggota untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi bertindak sebagai mekanisme formal untuk menyelenggarakan kerja sama dalam menghadapi

²⁶ Archer, Clive. *International organisations*. Routledge, 2002.

²⁷ Ryantori, Ryantori, and Reza Budi Fahlevi. "Peran Organisation Of Islamic Cooperation Dalam Krisis Kemanusiaan Afghanistan Tahun 2021–2023." *Moestopo Journal of International Relations* 3.1 (2023): 49-61.

tantangan lintas batas.²⁸ Misalnya, PBB dapat digunakan oleh negara-negara untuk menyusun resolusi, menggalang bantuan internasional, atau memediasi konflik yang mengancam perdamaian dunia. Peran instrumental juga mencakup fungsi administratif, logistik, dan manajerial yang mempermudah negara-negara dalam mengambil keputusan bersama secara lebih efisien dan terkoordinasi.

2. Peran Arena (*Arena Role*)

Sebagai arena, organisasi internasional menyediakan wadah atau forum resmi bagi negara-negara untuk bertemu, berdiplomasi, menyuarakan kepentingan nasional, menyusun resolusi bersama, serta menegosiasikan norma dan aturan internasional.²⁹ Forum ini memungkinkan terjadinya proses deliberatif dan pengambilan keputusan secara kolektif, terutama dalam situasi krisis internasional yang menuntut respons cepat dan kolaboratif. Di sinilah organisasi internasional memainkan peran sebagai penjaga keterbukaan, transparansi, dan inklusivitas dalam diplomasi multilateral.³⁰

3. Peran Aktor Independen (*Independent Actor Role*)

Selain menjadi sarana negara, organisasi internasional juga mampu bertindak secara otonom, berdasarkan mandat, struktur, dan

²⁸ Sandy, Muhamad Rizal Aria, et al. "Kerja Sama Kepolisian antara Kepolisian Republik Indonesia Dengan Kepolisian Federal Australia Dalam Peningkatan Keamanan Maritim Tahun 2023." *Jurnal Kewarganegaraan* 7.1 (2023): 846-856.

²⁹ Rosada, Qobul Imron. *Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap World Economic Forum (Wef) Pada Masa Pemerintahan Presiden Sby Periode Tahun 2009-2014*. BS thesis. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah.

³⁰ Mulada, Alfi Putri, Khairur Rizki, and Syaiful Anam. "Strategi Asean Melalui Asean Outlook On The Indo-Pacific Dalam Menjaga Selat Malaka Dari Persaingan Di Indo-Pasifik."

sumber daya yang dimilikinya. Archer menjelaskan bahwa organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui lembaga-lembaganya seperti OHCHR, UNHCR, UNICEF, dan WHO, memiliki wewenang untuk menginisiasi kebijakan, menyusun laporan, meluncurkan misi kemanusiaan, dan bahkan merekomendasikan tindakan hukum, tanpa harus menunggu inisiatif negara anggota tertentu. Dalam peran ini, organisasi internasional tampil sebagai pelaku global yang dapat membentuk opini publik internasional, mengadvokasi perlindungan HAM, serta mendorong negara-negara untuk bertindak sesuai prinsip-prinsip hukum internasional.³¹

Agar peran-peran di atas dapat dijalankan secara optimal, menurut pengembangan konsep Archer dan literatur organisasi internasional lainnya, berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh organisasi internasional:

³¹ Adehan, Nabila Tasya. *Peran Amnesty International Mencegah Kasus Diskriminasi Etnis Tionghoa Di Amerika Serikat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dibawah Kepemerintahan Joe Biden 2020-2021*. Diss. Universitas Nasional, 2022.

Penyusunan dan Penegakan Norma Internasional	Menetapkan standar hukum dan HAM internasional melalui perjanjian, deklarasi, atau konvensi. Mendorong negara-negara anggota untuk meratifikasi dan mengimplementasikan norma-norma tersebut secara nasional.
Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan	Membentuk badan-badan pemantau independen (seperti HRMMU atau Komisi Penyelidik Internasional) untuk mengawasi pelaksanaan norma. Menyusun laporan berkala dan transparan yang berbasis data lapangan dan wawancara korban atau saksi.
Advokasi dan Kampanye Global	Menyuarakan kecaman terhadap pelanggaran HAM melalui pernyataan resmi, resolusi, atau konferensi internasional. Menjalin kemitraan dengan LSM, media, dan aktor non-negara lainnya untuk memperkuat tekanan moral dan sosial terhadap pelaku pelanggaran.
Fasilitasi Mediasi dan Diplomasi Multilateral	Menjadi penengah atau mediator dalam konflik antarnegara, serta memfasilitasi negosiasi damai dan kesepakatan kemanusiaan.
Pemberian Bantuan Kemanusiaan dan Rehabilitasi Korban	Mengirimkan bantuan makanan, layanan kesehatan, dan dukungan psikososial kepada korban konflik atau pengungsi. Membantu proses pemulihan, reintegrasi, dan keadilan transisional pascakonflik.
Koordinasi dengan Lembaga Hukum Internasional	Mendukung proses hukum di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atau Mahkamah Internasional (ICJ). Menyediakan bukti, saksi, atau keahlian teknis untuk penuntutan kejahatan kemanusiaan.
Peningkatan Kapasitas Negara Anggota	Memberikan pelatihan, asistensi teknis, dan pembiayaan untuk memperkuat lembaga negara dalam menegakkan HAM dan hukum internasional

Gambar 1.1 Langkah-Langkah Ideal dalam Menjalankan Konsep Peran Organisasi Internasional

Berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh Clive Archer, organisasi internasional tidak lagi hanya berperan sebagai "panggung pasif", tetapi telah menjadi "aktor aktif" dalam penyelesaian konflik.³² Dalam konflik Rusia–Ukraina, analisis terhadap PBB dan lembaga-lembaganya dapat dilakukan secara mendalam dengan merujuk pada tiga peran utama ini. Penerapan konsep ini membantu peneliti dalam mengklasifikasikan bentuk keterlibatan PBB, mengukur efektivitasnya, serta memahami batas dan potensi lembaga internasional dalam menegakkan keadilan di tengah konflik bersenjata.

³² Harahap, Anugerah Baginda, and Afrizal Afrizal. *Upaya Asean Dalam Menyelesaikan Konflik Laut Cina Selatan Tahun 2010-2015*. Diss. Riau University, 2016.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang menjelaskan mengenai fenomena yang terjadi secara aktual mengenai fakta dan juga hubungan dari variabel yang ada dalam penelitian ini.

1.6.2 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang dimana untuk dapat memperoleh data melalui Analisa dan juga menggambarkan sebuah fenomena dengan akurat.

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.3.1 Batasan Materi

Penulis memberikan Batasan materi yang berfokus pada bahasan mengenai upaya yang dilakukan atau tindakan yang diambil oleh PBB sebagai organisasi perdamaian dalam menengahi konflik antara dua kubu. Oleh karena itu batasan materi yang ada yakni dalam ruang lingkup HAM dan isu seputar HAM yang terjadi selama konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina antara tahun 2021 – 2023

1.6.3.2 Batasan Waktu

Dalam penelitian ini batasan waktu di gunakan agar penelitian tetap berada pada jalur penelitian yang seharusnya oleh karena itu penelitian yang digunakan adalah sejak awal bergulirnya konflik pada tahun 2021 hingga tahun 2023.

1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan Teknik studi Pustaka atau *literature review* yang merupakan Teknik pengumpulan data dan informasi melalui berbagai sumber antara lain jurnal, skripsi, dan juga media elektronik. Data yang diperoleh tersebut kemudian diolah dan di analisis sehingga dapat digunakan sebagai uraian penelitian dan menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

1.7 Argumen Pokok

Berdasarkan pemaparan yang ada pada bagian rumusan masalah, maka PBB sebagai organisasi perdamaian internasional memiliki hak untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi antara negara anggotanya. Keputusan untuk membantu menyelesaikan konflik atau pertikaian antar negara yang diambil PBB tidaklah lepas dari hakikat dimana PBB didirikan tanpa adanya pengaruh atau dapat memihak kepada sebelah pihak saja. Upaya yang telah dilakukan PBB dalam menangani konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina yakni melakukan resolusi yang telah disetujui oleh 140 negara anggota untuk menekan langkah yang akan diambil oleh presiden Vladimir Putin yang akan menempatkan posisi persenjataan nuklir yang di miliki Rusia pada status siaga.

1.8 Sistematika Penulisan

Tabel 1.2 *Sistematika Penulisan*

<p>BAB I Pendahuluan</p>	<p>1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.3.2.1 Manfaat Akademik 1.3.2.2 Manfaat Praktis 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Teori dan Konsep 1.5.1 Konsep Peran Organisasi Internasional 1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian 1.6.2 Metode Analisis 1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian 1.6.3.1 Batasan Materi 1.6.3.2 Batasan Waktu 1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 1.7 Argumen Pokok 1.8 Sistematika Penulisan</p>
<p>BAB II Dinamika Konflik dan Pelanggaran Ham pada Konflik Antara Rusia dan Ukraina</p>	<p>2.1 Dinamika Konflik Rusia dan Ukraina 2.1.1 Krisis Krimea 2.1.2 Perang di Donbas dan Dukungan Rusia pada Kelompok Separatis 2.1.3 Perjanjian Minsk 2.1.4 Awal Invasi Rusia 2.1.5 Krisis Kemanusiaan dan Krisis Ekonomi 2.2 Pelanggaran HAM Yang Terjadi Selama Konflik Rusia-Ukraina periode 2021-2023 2.2.1 Kekerasan Militer terhadap Tawanan Perang 2.2.2 Serangan terhadap Sipil dan Fasilitas Publik 2.2.3 Penangkapan Paksa, Penghilangan, dan Deportasi Warga Sipil 2.2.4 Tindak Kekerasan Terhadap Warga Sipil</p>
<p>BAB III Peran PBB sebagai Organisasi Perdamaian Dunia</p>	<p>3.1 Peran Instrumental PBB dalam Konflik Rusia–Ukraina 3.1.1 Mekanisme Emergency Special Session sebagai Respons Konflik 3.1.2 Memfasilitasi Rekonstruksi dan</p>

	<p>Transisi Pasca Konflik</p> <p>3.1.3 Membangun Prediktabilitas Global melalui Intervensi dan Kolaborasi Institusional</p> <p>3.1.4 Edukasi dan Advokasi PBB dalam Menyuarakan Isu Kemanusiaan</p> <p>3.2 Peran Arena PBB dalam Konflik Rusia–Ukraina</p> <p>3.2.1 Sidang Darurat Majelis Umum sebagai Sarana Penegasan Norma Internasional</p> <p>3.2.2 Dukungan PBB terhadap Investigasi dan Penuntutan Kejahatan Perang</p> <p>3.2.3 Penyusunan Resolusi dan Penguatan Konsensus Global</p> <p>3.2.4 Mediator Kepentingan Antarblok Geopolitik</p> <p>3.3 Peran PBB sebagai Aktor Independen dalam Konflik Rusia–Ukraina</p> <p>3.3.1 Dokumentasi dan Pelaporan Pelanggaran HAM</p> <p>3.3.2 Komisi Penyelidikan Internasional sebagai Alat Akuntabilitas Global</p> <p>3.3.3 Keterlibatan PBB dalam Mendorong Tindakan Hukum di ICC</p> <p>3.3.4 Inisiatif Edukasi, Kampanye Hak Asasi, dan Advokasi Kemanusiaan</p> <p>3.4 Analisis Peran PBB Berdasarkan Konsep Peran Organisasi Internasional</p>
Bab IV	4.1 Kesimpulan
Penutup	4.2 Saran